



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Akhmadi bin Suriansyah, NIK. 6307061402880001, lahir di Banua Budi pada tanggal 14 Februari 1988 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Komp. Citra Berlian No.2 RT.003 RW.005 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Rina Iriani binti Cipto Rahmadi, NIK. 6309065611860004, lahir di Murung Pudak pada tanggal 16 November 1986 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Jalan Komp. Citra Berlian No.2 RT.003 RW.005 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb pada tanggal 14 Februari 2022, para

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil disertai penjelasannya di muka sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2016 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Siswo Hary Kuncoro, dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi lahir tanggal 23-12- 2017;
 - Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi lahir tanggal 10-12- 2018;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 23 Desember 2021 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Akta Nikah nomor: 251/22/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi lahir tanggal 23-12- 2017 dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmadi lahir tanggal 10-12- 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Akhmadi bin Suriansyah**) dengan Pemohon II (**Rina Iriani binti Cipto Rahmadi**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilmnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6307061402880001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6309065611860004 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 06 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/22/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tertanggal 23 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020504160004 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 06

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 557/SKL/RSPI/XII/2017, atas nama Muhammad Hanis Hanzallah, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Pelita Insani Martapura, tertanggal 23 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 06/IBI/2018, yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong, tertanggal 10 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Ismiarti binti Akhmad**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Cita Berlian No.07 RT.003 RW.005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2016;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sejak bertetangga saksi mengetahui bahwa para Pemohon hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehamilan Pemohon II dan kelahiran anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I selaku suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa Pemohon I dan Pemohon II mandul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi dan Muhammad Aththaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi;

2. **Suparmi binti Karsam Hadi Suwito,**

umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Komplek Citra Berlian No.04 RT.003 RW.005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2016;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak, sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Hanis Hanzallah dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq;
- Bahwa saksi mengetahui kehamilan Pemohon II dan kelahiran anak tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I selaku suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa Pemohon I dan Pemohon II mandul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Muhammad Hanis Hanzallah dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa oleh karena 2 (dua) orang hakim sedang melaksanakan cuti karena sakit sehingga jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal tanggal 13 Nopember 2018, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 12 Juni 2016 dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II, bernama Siswo Hary Kuncoro diwakilkan kepada penghulu kampung untuk menikahkan dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta mas kawin berupa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir Seorang anak yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anaknya tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di-nazegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara. maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan akta otentik relevan dengan materi pokok perkara sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan identitas para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kota Banjarbaru dihubungkan dengan P.5 berupa kartu keluarga Para Pemohon sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon memohonkan permohonan di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 23 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran kedua orang anak yang bernama Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi lahir tanggal 23 Desember 2017 dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi lahir tanggal 10

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dari orang tua bernama Akhmadi bin Suriansyah dan Rina Iriani binti Cipto Rahmadi. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.5 dan P.6 di atas. Atas dasar bukti P.5 dan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi lahir tanggal 23 Desember 2017 dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi lahir tanggal 10 Desember 2018 adalah anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal bersama di Kota Banjarbaru hingga sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi lahir tanggal 23 Desember 2017 dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi lahir tanggal 10 Desember 2018 sebelum para Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama Aulia Amanda Setiyo ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan para Pemohon sehingga kedua saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, namun kedua saksi dan masyarakat sekitar telah nyata mengetahui bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Hanis Hanzallah dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq dan belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi Hakim mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil-dalil Permohonan para Pemohon dan keterangan tersebut objektif dan rasional, sebagaimana difahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

يُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتها
نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, anak para Pemohon yang bernama Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi lahir tanggal 23 Desember 2017 dan Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi lahir tanggal 10 Desember 2018, sementara pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2016, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran Aulia Amanda Setiyo telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I dan Pemohon II yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama **Muhammad Hanis Hanzallah dan Muhammad Athaya Najib Zairulhaq** adalah anak sah para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi lahir tanggal 23 Desember 2017 dan Muhammad Athaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi lahir tanggal 10 Desember 2018 sebagai anak kandung para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Muhammad Hanis Hanzallah bin Akhmadi**, lahir tanggal 23 Desember 2017 dan **Muhammad Atthaya Najib Zairulhaq bin Akhmadi**, lahir tanggal 10 Desember 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Akhmadi bin Suriansyah**) dengan Pemohon II (**Rina Iriani binti Cipto Rahmadi**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan diucapkan oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai **Hakim Tunggal** pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 345.000,00

Terbilang : *tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16